



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 15 /HK/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH
KABUPATEN SAROLANGUN

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa pengelola JDIH Kabupaten berkedudukan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pembentukan Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 88);
8. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 1 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN.
- KESATU : Penetapan Pmbentukan Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Sarolangun, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengatur mempersiapkan agenda kegiatan tim;
 - b. melaksanakan program kerja yang telah di agendakan, meliputi:
 - 1. menyiapkan, menghimpun dan mendokumentasikan produk hukum dan dokumentasinya;
 - 2. melakukan update data Peraturan Perundang-undangan dan Pengelola *Website Jdih.Sarolangunkab.co.id* dan aplikasi JDIH Sarolangun berbasis Android;
 - 3. melakukan update artikel atau Berita di *Website Jdih.Sarolangunkab.go.id* dan aplikasi JDIH Sarolangun berbasis Android;
 - 4. melakukan monitoring terhadap *Website Jdih.Sarolangunkab.go.id*;
 - 5. melakukan maintenance terhadap *Website Jdih.Sarolangunkab.go.id*; dan
 - 6. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut;
- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Penanggungjawab | Rp. 500.000,-/bulan |
| 2. Redaktur | Rp. 450.000,-/bulan |
| 3. Editor | Rp. 400.000,-/bulan |
| 4. Web Admin | Rp. 350.000,-/bulan |
| 5. Web Developer | Rp. 300.000,-/bulan |
| 6. Pembuat Artikel | Rp. 100.000,-/bulan |
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023
sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 25 JANUARI 2023

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

Ttd.

HENRIZAL

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
3. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra

u/b

Kepala Bagian Hukum,


MULYA MALIK, SH, M.M

Pembina

NIP. 19830316 200903 1 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 15 /HK/2023
TANGGAL 25 JANUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH
KABUPATEN SAROLANGUN

SUSUNAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN SAROLANGUN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Bagian Hukum	Penanggung jawab
2	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum	Redaktur
3	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	Editor
4	Staf Operator Komputer pada Bagian Hukum	Web Admin
5	Fungsional Pranata Komputer Terampil pada Diskominfo	Web Developer
6	Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda pada Bagian Hukum	Pembuat Artikel

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

Ttd.

HENRIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya,

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b
Kepala Bagian Hukum,



MULYA MALIK, SH, M.M
Pembina

NIP. 19830316 200903 1 005